



**WALI KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KUPANG,

- Menimbang:**
- a. bahwa salah satu upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kota Kupang dilakukan melalui optimalisasi manfaat jaminan kesehatan bagi masyarakat yang dimulai dari pelayanan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pemanfaatan kembali Dana Non Kapitasi JKN yang telah disetorkan ke kas daerah oleh FKTP Puskesmas;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, untuk melakukan pemanfaatan Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pemerintah Daerah harus menyusun Peraturan Kepala Daerah untuk pemanfaatan dana tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Non Kapitasi adalah Dana yang diterima sesuai besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
2. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran/iurannya dibayar oleh Pemerintah.
3. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
5. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Non Kapitasi adalah Dana yang diterima sesuai besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
2. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran/iurannya dibayar oleh Pemerintah.
3. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
5. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu

7. Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan adalah setiap orang yang bukan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang bekerja untuk mendukung atau menunjang penyelenggaraan Upaya Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau institusi lain bidang kesehatan.
8. Program Pengelolaan Penyakit Kronis yang selanjutnya disebut Prolanis adalah pelayanan kesehatan dengan pendekatan proaktif yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan peserta, fasilitas kesehatan dan BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan peserta penderita penyakit kronis untuk mencapai kualitas hidup yang optimal dengan biaya pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien.
9. Daerah adalah Kota Kupang.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
11. Wali Kota adalah Wali Kota Kupang.

BAB II PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JKN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dapat melakukan pemanfaatan kembali Dana Non Kapitasi JKN yang telah disetorkan ke kas Daerah pada FKTP Puskesmas.
- (2) Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan sebesar 60% (enam puluh persen) untuk pemberi pelayanan kesehatan dan 40% (empat puluh persen) untuk kegiatan operasional dalam menunjang kelancaran pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua Mekanisme Pemanfaatan

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan membuat dan mengusulkan rencana pemanfaatan Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas.
- (2) Rencana pemanfaatan Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk program dan kegiatan pada rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (3) Ketentuan mengenai penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran untuk pemanfaatan Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Ketiga
Lingkup Pemanfaatan

Pasal 4

Lingkup pemanfaatan Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. kegiatan Pelayanan Kesehatan;
- b. jasa pelayanan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan;
- c. jasa sarana kegiatan Pelayanan Kesehatan;
- d. kegiatan Pelayanan Kesehatan Prolanis;
- e. jasa pelayanan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan Prolanis; dan
- f. jasa sarana kegiatan Pelayanan Kesehatan Prolanis.

Pasal 5

(1) Kegiatan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. Pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat);
- b. Paket ANC (*antenatal care*) meliputi:
 1. ANC dengan USG Dokter
 2. ANC oleh dokter tanpa USG; dan
 3. ANC oleh bidan;
- c. Paket PNC (*postnatal care*);
- d. Paket INC (*intranatal care*) meliputi:
 1. Pelayanan Persalinan Poned termasuk SHK (*skrining hipotiroid kongenital*); dan
 2. Persalinan dengan tindakan *emergency* dasar;
- e. Kontrasepsi
 1. Pemasangan dan /atau Pencabutan AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim);
 2. Pemasangan dan /atau Pencabutan Implant;
 3. KB Suntik; dan
 4. Penanganan Komplikasi; dan
- f. Pra Rujukan Pada Komplikasi kehamilan.

(2) Penambahan kegiatan dan/atau detail rincian kegiatan Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.

Pasal 6

(1) Jasa pelayanan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari:

- a. dokter umum;
- b. bidan;
- c. perawat;
- d. dokter gigi;
- e. terapis mulut;
- f. tenaga promosi kesehatan;
- g. farmasi (apoteker dan asisten apoteker);

- (2) Penambahan kegiatan dan/atau detail rincian jasa pelayananan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Jasa sarana kegiatan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri dari:
- a. BMHP (Bahan Medis Habis Pakai), meliputi:
 1. *Handscoen* steril;
 2. *Handscoen* non steril;
 3. Masker;
 4. Aprone plastic;
 5. Jelly;
 6. foley cateter no 20;
 7. NGT bayi;
 8. Underpad;
 9. Dispo 10ml;
 10. Dispo 20ml;
 11. Dispo 50ml;
 12. Abocath no 24;
 13. Torniquet anak;
 14. Infus set micro;
 15. Pipa lambung no 8F;
 16. Umbilical cord;
 17. Balon Penghisap Lendir;
 18. Nasal canula oxygen Bayi;
 19. Kateter penghisap lendir bayi;
 20. Threeway Stopcock;
 21. Kasa;
 22. Kapas;
 23. Alkohol;
 24. Betadin;
 25. Plastik polietilen; dan
 26. Plester;
 - b. obat-obatan:
 1. Dextrose 10%;
 2. Dextrose 40%;
 3. Atropine Sulfate;
 4. Diphenhydramin;
 5. Dexamethasone Injeksi;
 6. Sodium Bicarbonate;
 7. Mesoprostol;
 8. Vitamin C; dan
 9. Salep mata.
 - c. sarana lainnya:
 1. Tisu;
 2. Plastik sampah kuning 60x100;

5. Plastik sampah hitam 40x50;
 6. Bayclin 1L;
 7. Klip plastik 8,7x13;
 8. Klip plastik 6x4;
 9. Sabun cuci tangan;
 10. Kertas HVS;
 11. Map snelheckter plastic;
 12. Map kertas;
 13. Tinta Stempel; dan
 14. Tinta Printer.
- (2) Penambahan kegiatan dan/atau detail rincian jasa sarana kegiatan Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Kegiatan Prolanis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri dari:
- a. pemeriksaan gula darah sewaktu;
 - b. pemeriksaan gula darah puasa (GDP);
 - c. pemeriksaan gula darah *post prandial* (GDPP);
 - d. pemeriksaan Hb_{1c};
 - e. pemeriksaan kimia darah, meliputi:
 1. *ureum*;
 2. *kreatinin*;
 3. kolesterol total;
 4. kolesterol ldl (*low-density lipoprotein*);
 5. kolesterol hdl (*high-density lipoprotein*); dan
 6. *trigliserida*; dan
 - f. Pemeriksaan urin analisis *microalbuminuria*.
- (2) Penambahan kegiatan dan/atau detail rincian kegiatan Pelayanan Kesehatan Prolanis ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Jasa pelayananan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan Prolanis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri dari:
- a. dokter umum;
 - b. bidan;
 - c. perawat;
 - d. dokter gigi;
 - e. terapis mulut;
 - f. tenaga promosi kesehatan;
 - g. farmasi (apoteker dan asisten apoteker);
 - h. analis; dan
 - i. pengemudi.
- (2) Penambahan kegiatan dan/atau detail rincian kegiatan jasa pelayananan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan

Pasal 10

- (1) Jasa sarana kegiatan Pelayanan Kesehatan Prolanis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f terdiri dari:
- timbangan berat badan;
 - pengukur tinggi badan;
 - tensimeter;
 - stetoskop;
 - termometer;
 - senter; dan
 - pemeriksaan laboratorium rutin terdiri dari:
 - profil lemak meliputi kolesterol total, hdl dan ldl; dan
 - trigliserida.
 - fungsi ginjal meliputi Ureum, BUN, dan Kreatinin.
- (2) Penambahan kegiatan dan/atau detail rincian Jasa sarana kegiatan Pelayanan Kesehatan Prolanis ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang,
Pada tanggal 10 Juni 2025
WALI KOTA KUPANG,



CHRISTIAN WIDODO

Diundangkan di Kupang,
Pada tanggal 10 Juni 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,



IGNASIUS R. LEGA

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2025 NOMOR 710

Paraf Hierarki	
Pj. Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang (Pemrakarsa)	